



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Cut Nyak Dhin No.14-14° Telp.(0656) 21011 Fax. 322124 Tapaktuan 23711

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH SELATAN

NOMOR **90** TAHUN 2023

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Surat Permohonan Ketua Darul Yayasan Himmah Alfahimi Nomor 020/DHA/VI/2022, tanggal 13 Juni 2022, Perihal : Permohonan Izin Operasional, Yayasan Darul Himmah Alfahimi telah mengajukan permohonan dan memenuhi kelengkapan bahan sebagai syarat untuk memperoleh izin operasional sekolah.
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi kelayakan oleh Tim Verikasi Izin Pendirian dan Operasional Sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Selatan, dinyatakan SMP Taruna Alfahimi Kec. Bakongan Timur Kabupaten Aceh Selatan telah memenuhi syarat dan dapat diberikan Izin Operasional Sekolah.
- c. bahwa sesuai dengan surat Ketua Yayasan Darul Himmah Alfahimi Nomor 113/DHM/III/2023 Tanggal 22 Agustus 2023, mengajukan perubahan Nama sekolah maka Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Selatan Nomor 516 Tahun 2022 tentang Izin Operasional Sekolah perlu disesuaikan kembali
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, c dan huruf c, maka perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

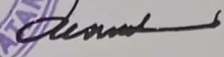
- KESATU : Pemberian Izin Operasional Sekolah kepada :
- a. Nama Sekolah : SMP Raudhatul Muna
 - b. Alamat Sekolah : Jln. Nasional Medan-Banda Aceh
 - c. Kecamatan : Bakongan Timur
 - d. Penyelenggara : Yayasan Darul Himmah Alfahimi Pendidikan
 - e. Alamat : Kec. Bakongan Timur
 - f. Penanggung Jawab : Ketua Yayasan Darul Himmah Alfahimi
- KEDUA : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu memiliki kewajiban sebagai berikut :
- a. Menyelenggarakan pendidikan Sekolah Menengah Pertama ditempat yang ditetapkan dengan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar nasional;
 - b. Menyelenggarakan proses belajar mengajar dan semua kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar nasional dan norma-norma berlaku;
 - c. Menerapkan standar penjamin mutu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Hal-hal yang terjadi terkait dengan penyelenggara satuan pendidikan maupun penyelenggaraan pendidikan sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyelenggara satuan pendidikan;
 - e. Menyampaikan laporan pelaksanaan operasional SMP secara berkala setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Selatan.
- KETIGA : Izin Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan selama :
- a. Pemegang izin masih mematuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan, dan
 - b. Pemegang izin masih menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Selatan Nomor 516 Tahun 2022 tentang Izin Operasional Sekolah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 28 Agustus 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH
SELATAN,




ARMAL AH

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal Agustus 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH
SELATAN,



AKMALAH